



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD, adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
26. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
30. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
32. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
33. Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
34. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
35. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
36. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II
PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian BHPDRD setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD dan BHPDRD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. menambah pendapatan desa;

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD dan BHPDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa ;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan BHPDRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 72.305.060.300,- (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD dan;
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV

PERHITUNGAN ADD

Pasal 7

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kab} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

- Keterangan :
- ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten;
 - DP : Dana Perimbangan;
 - DAK : Dana Alokasi Khusus.

(2) ADD...

- (2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan :
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa;
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa;
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.

- (3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = 90\% * (\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD})$$

Keterangan :
ADDM : ADD Merata;
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten.

- (4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_{px} = \text{BD}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan :
ADD_{px} : ADD yang diberikan kepada desa X secara proporsional;
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;
ADDP : ADD Proporsional.

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah Desa;
c. angka kemiskinan; dan
d. tingkat kesulitan geografis
(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = ((0,4 \times \text{KV1}_x) + (0,3 \times \text{KV2}_x) + (0,2 \times \text{KV3}_x) + (0,1 \times \text{KV4}_x))$$

Keterangan :
BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x;
KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;
KV4_x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x.

BAB V
PERHITUNGAN BHPDRD
Pasal 9

- (1) Alokasi BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPDRD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.7.219.338.979,- (tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan BHPDRD dari Desa masing-masing; dengan rumusan :

$$\mathbf{BHPDRD = BHPDRDM + BHPDRDP}$$

Keterangan :
BHPDRD : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BHPDRDM : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata
BHPDRDP : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan rumusan:

$$\mathbf{BHPP = \frac{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa} \times 100\%}$$

Keterangan :
BHPP : Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa
x

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) ADD dan BHPDRD dalam APB Desa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) ADD dan BHPDRD dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.
- (3) Penganggaran ADD dan BHPDRD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa .

BAB VII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD tidak bersifat final.
- (3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Februari;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran
Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. rencana penggunaan ADD dan BHPDRD;
 - d. fotocopy RKD dan rekening koran;
 - e. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - g. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - i. surat keputusan penunjukan Bank;
 - j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - k. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - l. surat pengantar dari Camat.

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. fotocopy RKD dan rekening koran;
 - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - i. surat pengantar dari Camat.
- (3) Dokumen Penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Camat dengan meliputi :
 - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
 - c. asli rekening koran RKD; dan
 - d. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencairan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berkas...

- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BKAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (5) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (6) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (9) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD dan BHPDRD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan ADD
Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APB Desa dipergunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;

b. kesehatan...

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Penggunaan untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang :
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Bagian Kedua
Penggunaan BHPDRD
Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai oleh BHPDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) BHPDRD yang ditetapkan dalam APB Desa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IX
JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat...

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sekretaris desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Pasal 20

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Bagian Kedua

Iuran Oleh Pemberi Kerja

Pasal 21

- (1) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada DPMD setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 22

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Bagian Ketiga Iuran Oleh Peserta Pasal 23

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing desa dan dapat dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Desa tentang APBDes.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.
 - b. Tahap II sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan ADD dan BHPDRD setiap tahap.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas ADD dan BHPDRD yang penggunaannya sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 25

- (1) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan ADD dan BHPDRD; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPDRD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2);
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (3) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPDRD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BHPDRD di RKUD.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPDRD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan BHPDRD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPDRD dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan per-Undang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **04 MEI 2023**
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **05 MEI 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 09

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 09 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
 PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2023

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Kaban	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	4.511.000	331.295.000
2	Kacaribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.596.000	321.504.000
3	Kandibata	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.726.000	345.910.000
4	Ketaren	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	5.465.000	506.705.000
5	Lau Simomo	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.419.000	306.927.000
6	Rumah Kabanjahe	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.665.000	345.849.000
7	Samura	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	5.369.000	385.229.000
8	Sumber Mufakat	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	5.105.000	457.793.000
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.966.356.000	2.439.156.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	244.800.000	523.200.000	2.962.356.000	38.856.000	3.001.212.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Daulu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	4.699.000	370.159.000
2	Gurusinga	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	5.345.000	458.033.000
3	Lau Gumba	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.468.000	306.976.000
4	Raya	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	5.386.000	458.074.000
5	Rumah Berastagi	32.400.000	26.700.000	436.968.000	496.068.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	574.068.000	6.152.000	580.220.000
6	Sempajaya	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	5.587.000	506.827.000
	JUMLAH	194.400.000	160.200.000	1.869.252.000	2.223.852.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	216.000.000	424.800.000	2.648.652.000	31.637.000	2.680.289.000

III. KECAMATAN ...

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajibuhara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.447.000	272.803.000
2	Ajjahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.656.000	224.460.000
3	Ajjulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.575.000	224.379.000
4	Ajimbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.417.000	209.821.000
5	Bekerah	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	4.311.000	282.543.000
6	Bertah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.341.000	209.745.000
7	Bunuraya	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	4.991.000	336.299.000
8	Kacinambun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.532.000	224.336.000
9	Kubusimbelang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.646.000	273.002.000
10	Kutabale	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.242.000	209.646.000
11	Kutajulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.238.300	209.642.300
12	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.373.000	224.177.000
13	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.426.000	224.230.000
14	Lambar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.516.000	321.424.000
15	Lau Riman	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.385.000	209.789.000
16	Leparsamura	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.313.000	209.717.000
17	Manukmulia	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.378.000	258.334.000
18	Mulawari	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.375.000	224.179.000
19	Salit	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.392.000	258.348.000
20	Seberaya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	5.124.000	239.328.000
21	Simacem	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	4.357.000	234.037.000
22	Singa	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	4.817.000	239.021.000
23	Suka	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	5.502.000	312.534.000
24	Suka Mbayak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.477.000	272.833.000
25	Suka Sipilihen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.562.000	321.470.000
26	Sukadame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.618.000	272.974.000
27	Sukamaju	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.552.000	209.956.000
28	Sukameriah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.354.000	258.310.000
29	Tigapanah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	4.803.000	287.559.000
	JUMLAH	939.600.000	774.300.000	3.665.676.000	5.379.576.000	417.600.000	348.000.000	243.600.000	734.400.000	1.743.600.000	7.123.176.000	131.720.300	7.254.896.300

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Barusjahe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.699.000	321.607.000
2	Barusjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.638.000	272.994.000
3	Bulanjahe	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.500.000	297.132.000
4	Bulanjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.375.000	272.731.000
5	Paribun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.450.000	258.406.000
6	Penampen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.410.000	258.366.000
7	Persadanta	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.488.000	272.844.000
8	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.501.000	258.457.000
9	Rumamis	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.535.000	272.891.000
10	Sarimanis	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.524.000	297.156.000
11	Semangat	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.456.000	258.412.000
12	Serdang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.483.000	258.439.000
13	Sikab	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.635.000	272.991.000
14	Sinaman	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.544.000	272.900.000
15	Sukajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.741.000	297.373.000
16	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	5.149.000	312.181.000
17	Talimbaru	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.527.000	272.883.000
18	Tangkidik	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.271.000	209.675.000
19	Tanjung Barus	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.686.000	273.042.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.864.568.000	3.987.468.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	475.200.000	1.136.400.000	5.123.868.000	86.612.000	5.210.480.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.735.000	321.643.000
2	Bandar Tongging	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.287.000	258.243.000
3	Dokan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.648.000	345.832.000
4	Garingging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.571.000	321.479.000
5	Kodon-Kodon	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.283.000	258.239.000
6	Merek	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.650.000	297.282.000
7	Mulia Rayat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.406.000	306.914.000
8	Nagalingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.486.000	272.842.000
9	Nagara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.479.000	258.435.000
10	Negeri Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.326.000	306.834.000
11	Pancur Batu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.687.000	321.595.000
12	Pangambatan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.845.000	346.029.000
13	Partibi Lama	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.994.000	321.902.000
14	Partibi Tembe	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.452.000	258.408.000
15	Regaji	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.440.000	321.348.000
16	Sibolangit	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.478.000	306.986.000
17	Situnggaling	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.667.000	273.023.000
18	Sukamandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.388.000	258.344.000
19	Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.477.000	321.385.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	3.374.364.000	4.497.264.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	432.000.000	1.093.200.000	5.590.464.000	86.299.000	5.676.763.000

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Beganding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.638.000	224.442.000
2	Berastepu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	5.025.000	239.229.000
3	Bulanbaru	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	4.380.000	234.060.000
4	Gajah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.613.000	224.417.000
5	Gamber	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.395.000	209.799.000
6	Jeraya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.443.000	224.247.000
7	Kutatengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.421.000	209.825.000
8	Lingga	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	5.187.000	336.495.000
9	Linggajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.635.000	297.267.000
10	Nangbelawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.474.000	209.878.000
11	Ndokumsiropa	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	4.716.000	311.748.000
12	Perteguhun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.401.000	272.757.000
13	Pintu Besi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.321.000	209.725.000
14	Sirumbia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.403.000	209.807.000
15	Surbakti	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	4.779.000	238.983.000
16	Tigapancur	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.514.000	209.918.000
17	Torong	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.284.000	209.688.000
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.966.356.000	2.971.056.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	432.000.000	1.023.600.000	3.994.656.000	77.629.000	4.072.285.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bandar Meriah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.386.000	306.894.000
2	Barung Kersap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	4.586.000	331.370.000
3	Biaknampe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.431.000	321.339.000
4	Buluhnaman	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.557.000	297.189.000
5	Gunung Manumpak	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.359.000	306.867.000
6	Gunung Saribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.397.000	306.905.000
7	Gurubenua	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.774.000	345.958.000
8	Kaban Tua	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.429.000	258.385.000
9	Kineppen	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.724.000	345.908.000
10	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.389.000	306.897.000
11	Kuta Suah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.301.000	258.257.000
12	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.685.000	297.317.000
13	Munte	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	5.112.000	433.524.000
14	Nageri	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.390.000	306.898.000
15	Parimbalang	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.357.000	306.865.000
16	Pertumbungen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.387.000	306.895.000
17	Sarimunte	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.494.000	258.450.000
18	Sarinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.513.000	307.021.000
19	Selakkar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.337.000	306.845.000
20	Singgamanik	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.654.000	273.010.000
21	Sukarame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.436.000	272.792.000
22	Tanjung Beringin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.451.000	306.959.000
	JUMLAH	712.800.000	587.400.000	4.151.196.000	5.451.396.000	316.800.000	264.000.000	184.800.000	446.400.000	1.212.000.000	6.663.396.000	99.149.000	6.762.545.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Mamak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.382.000	258.338.000
2	Bekilang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.393.000	258.349.000
3	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.428.000	258.384.000
4	Gunung Juhar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.340.000	258.296.000
5	Jandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.430.000	258.386.000
6	Juhar Ginting	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.546.000	272.902.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.542.000	272.898.000
8	Juhar Perangin-angin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.562.000	272.918.000
9	Juhar Tarigan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.563.000	224.367.000
10	Keriahen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.541.000	272.897.000
11	Ketawaren	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.416.000	258.372.000
12	Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.744.000	273.100.000
13	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.520.000	272.876.000
14	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.342.000	258.298.000
15	Lau Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.359.000	258.315.000
16	Lau Lingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.498.000	258.454.000
17	Mbetong	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.448.000	258.404.000
18	Naga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.432.000	258.388.000
19	Nageri	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.508.000	258.464.000
20	Namosuro	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.401.000	258.357.000
21	Pasar Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.371.000	209.775.000
22	Pernantin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	4.789.000	287.545.000
23	Sigenderang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.343.000	258.299.000
24	Sugihen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.578.000	272.934.000
25	Sukababo	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.499.000	272.855.000
	JUMLAH	810.000.000	667.500.000	3.544.296.000	5.021.796.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	518.400.000	1.388.400.000	6.410.196.000	111.975.000	6.522.171.000

IX. KECAMATAN ...

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batumamak	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.445.000	209.849.000
2	Bunga Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.537.000	224.341.000
3	Gunung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.525.000	224.329.000
4	Kem Kem	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.416.000	258.372.000
5	Kuala	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.657.000	258.613.000
6	Kuta Bangun	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.837.000	297.469.000
7	Kuta Buara	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.317.000	209.721.000
8	Kuta Galoh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.421.000	209.825.000
9	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.458.000	209.862.000
10	Kuta Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.432.000	209.836.000
11	Kutambaru Puntti	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.400.000	258.356.000
12	Lau Kapur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.432.000	272.788.000
13	Limang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.629.000	224.433.000
14	Perbesi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	5.122.000	239.326.000
15	Pergendangen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.672.000	273.028.000
16	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.425.000	258.381.000
17	Simolap	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.327.000	209.731.000
18	Simpang Pergendangen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.440.000	209.844.000
19	Suka Julu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.384.000	258.340.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.257.668.000	3.380.568.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	388.800.000	1.050.000.000	4.430.568.000	85.876.000	4.516.444.000

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Rongkam	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	4.697.000	370.157.000
2	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.964.000	346.148.000
3	Durin Rugun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.380.000	306.888.000
4	Kinangkong	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	4.933.000	346.117.000
5	Kutabelin	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	4.641.000	282.873.000
6	Lau Baleng	32.400.000	26.700.000	267.036.000	326.136.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	404.136.000	5.458.000	409.594.000
7	Lau Peradep	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.739.000	307.247.000
8	Lau Peranggunen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.656.000	307.164.000
9	Lingga Muda	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.424.000	258.380.000
10	Martelu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.549.000	307.057.000
11	Mbal-Mbal Petarum	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	5.212.000	273.568.000
12	Perbulan	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	5.320.000	458.008.000
13	Pintu Angin	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	414.012.000	4.616.000	418.628.000
14	Rambah Tampu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.451.000	306.959.000
15	Tanjung Gunung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.387.000	306.895.000
	JUMLAH	486.000.000	400.500.000	3.180.156.000	4.066.656.000	216.000.000	180.000.000	126.000.000	345.600.000	867.600.000	4.934.256.000	71.427.000	5.005.683.000

XI. KECAMATAN ...

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bandar Purba	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	4.632.000	355.692.000
2	Bukit Makmur	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	4.589.000	282.821.000
3	Kuta Pengkih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	5.026.000	321.934.000
4	Lau Garut	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	4.894.000	355.954.000
5	Lau Kesumpat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	4.911.000	331.695.000
6	Lau Mulgap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	4.903.000	331.687.000
7	Lau Pakam	32.400.000	26.700.000	388.416.000	447.516.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	525.516.000	6.078.000	531.594.000
8	Lau Pengulu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.622.000	307.130.000
9	Lau Solu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	5.042.000	370.502.000
10	Mardingding	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	5.671.000	434.083.000
11	Rimo Bunga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.532.000	258.488.000
12	Tanjung Pamah	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	4.448.000	355.508.000
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	2.791.740.000	3.500.940.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	4.177.740.000	59.348.000	4.237.088.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batukarang	64.800.000	53.400.000	412.692.000	530.892.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	608.892.000	5.405.000	614.297.000
2	Cimbang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.278.000	209.682.000
3	Gurukinayan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	5.107.000	287.863.000
4	Payung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.766.000	321.674.000
5	Rimo Kayu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.398.000	224.202.000
6	Selandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.455.000	272.811.000
7	Ujung Payung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.301.000	209.705.000
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.189.524.000	1.662.324.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	201.600.000	445.200.000	2.107.524.000	32.710.000	2.140.234.000

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bukit	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.471.000	224.275.000
2	Dolat Rayat	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	4.806.000	311.838.000
3	Kubu Colia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.568.000	209.972.000
4	Melas	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.366.000	209.770.000
5	Sampun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	4.652.000	335.960.000
6	Sugihen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.389.000	209.793.000
7	Ujung Sampun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.394.000	209.798.000
	JUMLAH	226.800.000	186.900.000	849.660.000	1.263.360.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	172.800.000	416.400.000	1.679.760.000	31.646.000	1.711.406.000

XIV. KECAMATAN ...

XIV. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Gunung Merlawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.286.000	209.690.000
2	Jandimeriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.572.000	209.976.000
3	Kutagaluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.452.000	209.856.000
4	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.297.000	258.253.000
5	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.461.000	209.865.000
6	Mardingding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.590.000	209.994.000
7	Narigunung I	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.434.000	209.838.000
8	Narigunung II	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.410.000	209.814.000
9	Penampen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.512.000	209.916.000
10	Perbaji	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.374.000	209.778.000
11	Sukatendel	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.595.000	209.999.000
12	Susuk	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.673.000	258.629.000
13	Tanjung Mbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.484.000	209.888.000
14	Tanjung Merawa	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.580.000	272.936.000
15	Tanjung Pulo	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.302.000	209.706.000
16	Temburun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.319.000	258.275.000
17	Tiganderket	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.669.000	224.473.000
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.844.976.000	2.849.676.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	273.600.000	865.200.000	3.714.876.000	76.010.000	3.790.886.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Gung Pinto	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.512.000	258.468.000
2	Kebayaken	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	4.493.000	234.173.000
3	Kuta Tonggal	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.347.000	209.751.000
4	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.670.000	297.302.000
5	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.598.000	307.106.000
6	Kutarayat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	5.072.000	346.256.000
7	Naman	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	4.578.000	335.886.000
8	Ndeskati	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.408.000	258.364.000
9	Sigarang-garang	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.733.000	297.365.000
10	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	4.640.000	297.272.000
11	Sukandebi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.466.000	258.422.000
12	Sukatepu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.416.000	258.372.000
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	1.917.804.000	2.627.004.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	3.303.804.000	54.933.000	3.358.737.000

XVI. KECAMATAN ...



XVI. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Cinta Rakyat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	355.584.000	4.830.000	360.414.000
2	Deram	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	4.372.000	306.880.000
3	Gongsol	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.666.000	321.574.000
4	Jaranguda	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	4.776.000	384.636.000
5	Merdeka	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.698.000	321.606.000
6	Sada Perarih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	4.566.000	321.474.000
7	Semangat	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	4.475.000	355.535.000
8	Semangat Gunung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	4.521.000	272.877.000
9	Ujung Teran	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	4.520.000	258.476.000
	JUMLAH	291.600.000	240.300.000	1.772.148.000	2.304.048.000	129.600.000	108.000.000	75.600.000	244.800.000	558.000.000	2.862.048.000	41.424.000	2.903.472.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bintang Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.617.000	224.421.000
2	Buah Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.388.000	209.792.000
3	Gunung Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.476.000	209.880.000
4	Jinabun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.805.000	224.609.000
5	Kuta Male	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.579.000	209.983.000
6	Kutabuluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	4.903.000	239.107.000
7	Kutabuluh Gugung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.599.000	210.003.000
8	Lau Buluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.752.000	224.556.000
9	Liang Merdeka	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.429.000	209.833.000
10	Mburidi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.803.000	210.207.000
11	Negeri Jahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.520.000	224.324.000
12	Pola Tebu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.383.000	209.787.000
13	Rih Tengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	4.660.000	224.464.000
14	Siabang-abang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.366.000	209.770.000
15	Tanjung Merahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.441.000	209.845.000
16	Ujung Deleng	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	4.484.000	209.888.000
	JUMLAH	518.400.000	427.200.000	1.553.664.000	2.499.264.000	230.400.000	192.000.000	134.400.000	331.200.000	888.000.000	3.387.264.000	73.205.000	3.460.469.000

JUMLAH	72.305.060.300
--------	----------------


 BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 09 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
 PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
 KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2023

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Kaban	20.891.000
2	Kacaribu	21.511.000
3	Kandibata	17.100.000
4	Ketaren	35.788.000
5	Lau Simomo	16.724.000
6	Rumah Kabanjahe	18.765.000
7	Samura	21.505.000
8	Sumber Mufakat	35.615.000
	JUMLAH	187.899.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Daulu	412.253.000
2	Gurusinga	20.128.000
3	Lau Gumba	353.926.000
4	Raya	39.936.000
5	Rumah Berastagi	26.976.000
6	Sempajaya	1.445.770.979
	JUMLAH	2.298.989.979

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Barusjahe	18.367.000
2	Barusjulu	17.196.000
3	Bulanjahe	17.812.000
4	Bulanjulu	17.478.000
5	Paribun	17.641.000
6	Penampen	16.938.000
7	Persadanta	17.278.000
8	Pertumbuken	17.738.000
9	Rumamis	16.798.000
10	Sarimanis	17.142.000
11	Semangat	16.806.000
12	Serdang	17.305.000
13	Sikab	16.825.000
14	Sinaman	17.612.000
15	Sukajulu	17.827.000
16	Sukanalu	17.298.000
17	Talimbaru	17.592.000
18	Tangkidik	16.808.000
19	Tanjung Barus	18.035.000
	JUMLAH	330.496.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajibuhara	18.922.000
2	Ajijahe	18.601.000
3	Ajjulu	19.062.000
4	Ajimbelang	17.903.000
5	Bekerah	16.894.000
6	Bertah	17.465.000
7	Bunuraya	21.102.000
8	Kacinambun	53.036.000
9	Kubusimbelang	18.730.000
10	Kutabale	17.057.000
11	Kutajulu	16.895.000
12	Kutakepar	17.547.000
13	Kutambelin	17.617.000
14	Lambar	18.989.000
15	Lau Riman	17.550.000
16	Leparsamura	17.787.000
17	Manukmulia	17.849.000
18	Mulawari	18.889.000
19	Salit	17.900.000
20	Seberaya	18.834.000
21	Simacem	21.768.000
22	Singa	19.322.000
23	Suka	20.365.000
24	Suka Mbayak	18.859.000
25	Suka Sipilihen	18.589.000
26	Sukadame	19.785.000
27	Sukamaju	18.485.000
28	Sukameriah	16.724.000
29	Tigapanah	25.520.000
	JUMLAH	578.046.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajinembah	17.407.000
2	Bandar Tongging	17.797.000
3	Dokan	20.481.000
4	Garingging	19.688.000
5	Kodon-Kodon	58.969.000
6	Merek	23.492.000
7	Mulia Rayat	17.873.000
8	Nagalingga	18.618.000
9	Nagara	17.638.000
10	Negeri Tongging	17.445.000
11	Pancur Batu	19.027.000
12	Pangambatan	60.309.000
13	Partibi Lama	20.785.000
14	Partibi Tembe	18.343.000
15	Regaji	18.143.000
16	Sibolangit	17.758.000
17	Situnggaling	22.708.000
18	Sukamandi	16.956.000
19	Tongging	73.131.000
	JUMLAH	496.568.000

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Beganding	17.495.000
2	Berastepu	16.724.000
3	Bulanbaru	17.375.000
4	Gajah	18.737.000
5	Gamber	16.724.000
6	Jeraya	16.724.000
7	Kutatengah	17.410.000
8	Lingga	18.790.000
9	Linggajulu	17.248.000
10	Nangbelawan	17.246.000
11	Ndokumsiropa	18.167.000
12	Perteguhén	18.804.000
13	Pintu Besi	16.823.000
14	Sirumbia	17.419.000
15	Surbakti	17.572.000
16	Tigapancur	17.174.000
17	Torong	16.946.000
	JUMLAH	297.378.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Meriah	17.696.000
2	Barung Kersap	17.929.000
3	Biaknampe	17.382.000
4	Buluhnaman	18.006.000
5	Gunung Manumpak	17.010.000
6	Gunung Saribu	17.685.000
7	Gurubenua	18.373.000
8	Kaban Tua	17.783.000
9	Kineppen	19.173.000
10	Kuta Gerat	18.262.000
11	Kuta Suah	16.914.000
12	Kutambaru	19.288.000
13	Munte	17.489.000
14	Nageri	17.077.000
15	Parimbalang	16.727.000
16	Pertumbuhan	16.734.000
17	Sarimunte	17.971.000
18	Sarinembah	18.306.000
19	Selakkar	17.014.000
20	Singgamanik	17.021.000
21	Sukarame	17.280.000
22	Tanjung Beringin	17.955.000
	JUMLAH	389.075.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Mamak	17.189.000
2	Bekilang	16.903.000
3	Buluh Pancur	16.724.000
4	Gunung Juhar	16.825.000
5	Jandi	16.989.000
6	Juhar Ginting	18.001.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	18.532.000
8	Juhar Perangin-angin	18.341.000
9	Juhar Tarigan	17.450.000
10	Keriahen	18.037.000
11	Ketawaren	16.890.000
12	Kidupen	17.708.000
13	Kutagugung	17.620.000
14	Kutambelin	16.790.000
15	Lau Kidupen	16.859.000
16	Lau Lingga	17.068.000
17	Mbetong	17.518.000
18	Naga	16.724.000
19	Nageri	17.667.000
20	Namosuro	16.724.000
21	Pasar Baru	17.316.000
22	Pernantin	18.019.000
23	Sigenderang	17.073.000
24	Sugihen	18.103.000
25	Sukababo	18.281.000
	JUMLAH	435.351.000

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batumamak	17.392.000
2	Bunga Baru	16.889.000
3	Gunung	16.726.000
4	Kem Kem	17.316.000
5	Kuala	17.295.000
6	Kuta Bangun	18.621.000
7	Kuta Buara	17.106.000
8	Kuta Galoh	17.274.000
9	Kuta Gerat	16.749.000
10	Kuta Raya	17.884.000
11	Kutambaru Punt	16.724.000
12	Lau Kapur	17.246.000
13	Limang	18.324.000
14	Perbesi	20.508.000
15	Pergendangen	20.634.000
16	Pertumbuken	17.345.000
17	Simolap	17.092.000
18	Simpang Pergendangen	16.743.000
19	Suka Julu	17.482.000
	JUMLAH	335.350.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Rongkam	17.255.000
2	Buluh Pancur	18.039.000
3	Durin Rugun	16.991.000
4	Kinangkong	17.898.000
5	Kutambelin	18.278.000
6	Lau Baleng	20.909.000
7	Lau Peradep	17.151.000
8	Lau Peranggunen	17.335.000
9	Lingga Muda	17.172.000
10	Martelu	17.512.000
11	Mbal-Mbal Petarum	17.566.000
12	Perbulan	18.533.000
13	Pintu Angin	17.581.000
14	Rambah Tampu	17.379.000
15	Tanjung Gunung	17.233.000
	JUMLAH	266.832.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Purba	17.385.000
2	Bukit Makmur	17.430.000
3	Kuta Pengkih	16.742.000
4	Lau Garut	17.100.000
5	Lau Kesumpat	17.712.000
6	Lau Mulgap	17.680.000
7	Lau Pakam	18.525.000
8	Lau Pengulu	17.452.000
9	Lau Solu	17.296.000
10	Mardingding	18.642.000
11	Rimo Bunga	16.884.000
12	Tanjung Pamah	17.232.000
	JUMLAH	210.080.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batukarang	18.701.000
2	Cimbang	16.724.000
3	Gurukinayan	16.724.000
4	Payung	18.195.000
5	Rimo Kayu	18.081.000
6	Selandi	17.342.000
7	Ujung Payung	17.002.000
	JUMLAH	122.769.000

XIII. KECAMATAN ...

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bukit	18.018.000
2	Dolat Rayat	74.230.000
3	Kubu Colia	18.345.000
4	Melas	17.078.000
5	Sampun	18.605.000
6	Sugihen	17.822.000
7	Ujung Sampun	18.375.000
	JUMLAH	182.473.000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Cinta Rakyat	17.640.000
2	Deram	16.899.000
3	Gongsol	140.567.000
4	Jaranguda	27.023.000
5	Merdeka	20.023.000
6	Sada Perarih	17.271.000
7	Semangat	22.116.000
8	Semangat Gunung	24.412.000
9	Ujung Teran	17.571.000
	JUMLAH	303.522.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gung Pinto	16.724.000
2	Kebayaken	17.008.000
3	Kuta Tonggal	16.724.000
4	Kutagugung	17.244.000
5	Kutambelin	16.727.000
6	Kutarayat	17.741.000
7	Naman	18.499.000
8	Ndeskati	17.403.000
9	Sigarang-garang	16.724.000
10	Sukanalu	16.724.000
11	Sukandebi	18.314.000
12	Sukatepu	16.728.000
	JUMLAH	206.560.000

XVI. KECAMATAN ...

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET


NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gunung Merlawan	17.085.000
2	Jandimeriah	18.507.000
3	Kutagaluh	17.781.000
4	Kutakepar	17.043.000
5	Kutambaru	17.304.000
6	Mardingding	16.724.000
7	Narigunung I	17.972.000
8	Narigunung II	17.267.000
9	Penampen	18.334.000
10	Perbaji	17.370.000
11	Sukatendel	18.344.000
12	Susuk	17.538.000
13	Tanjung Mbelang	18.013.000
14	Tanjung Merawa	17.625.000
15	Tanjung Pulo	17.128.000
16	Temburun	17.323.000
17	Tiganderket	19.727.000
	JUMLAH	301.085.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bintang Meriah	16.729.000
2	Buah Raya	17.439.000
3	Gunung Meriah	17.771.000
4	Jinabun	17.570.000
5	Kuta Male	17.174.000
6	Kutabuluh	18.541.000
7	Kutabuluh Gugung	17.468.000
8	Lau Buluh	17.558.000
9	Liang Merdeka	16.724.000
10	Mburidi	17.376.000
11	Negeri Jahe	16.867.000
12	Pola Tebu	16.724.000
13	Rih Tengah	17.090.000
14	Siabang-abang	16.857.000
15	Tanjung Merahe	17.446.000
16	Ujung Deleng	17.531.000
	JUMLAH	276.865.000

JUMLAH TOTAL

7.219.338.979

EUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG